



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan telah dilakukan berbagai program secara terpadu dan stimulan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, diantaranya adalah melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) PERUM BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) PERUM BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program RASKIN yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program RASKIN sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, disahkan oleh Kementerian Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/ kelurahan.
6. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari PERUM BULOG kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan PERUM BULOG.
7. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari Pelaksana Distribusi RASKIN termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
8. SATKER RASKIN adalah satuan kerja pelaksana Distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Sub Divre PERUM BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) dari Kasub Divre
9. Pelaksana Penyaluran RASKIN adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
10. Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN yang selanjutnya disebut BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani PERUM BULOG dan Pelaksana Distribusi.
11. Daftar Penerima Manfaat RASKIN yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat RASKIN di Desa/Kelurahan.
12. Daftar Penjualan RASKIN yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan RASKIN di Desa/Kelurahan.
13. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM RASKIN dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan.
14. Model Rekap BAST di Tingkat Kecamatan selanjutnya disebut MBA-0.
15. Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten selanjutnya disebut MBA-1.
16. Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi selanjutnya disebut MBA-2.
17. Harga Tebus Beras RASKIN yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras RASKIN di TD.
18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA adalah adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah sebagai pelaksana distribusi RASKIN.
19. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat POKMAS adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan sebagai pelaksana distribusi RASKIN.
20. Kemasan Beras RASKIN adalah kemasan yang berlogo PERUM BULOG dengan kuantum 15 kg (lima belas kilogram)/karung dan atau 50 kg (lima puluh kilogram)/karung.
21. Kualitas Beras RASKIN adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perbesaras yang berlaku.

22. Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat MUSDES/ MUSKEL adalah forum pertemuan musyawarah desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM RASKIN dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun /RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
23. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat MUSCAM adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
24. Pagu RASKIN adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM untuk tingkat Kabupaten.
25. Padat Karya RASKIN adalah sistem penyaluran RASKIN kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HTR oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
26. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan.
27. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
28. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada PERUM BULOG berdasarkan alokasi Pagu RASKIN.
29. Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order yang selanjutnya disebut SPPB/ DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh PERUM BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras RASKIN.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Format Formulir Surat, Berita Acara dan Laporan dalam pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-05-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN.

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, *Millenium Development Goals (MDGs)*. Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,58 % (enam belas koma lima puluh delapan per seratus) menjadi 14,15 % (empat belas koma lima belas per seratus) atau turun rata-rata 1,2 % (satu koma dua per seratus) per tahun. Tetapi dari tahun 2009 ke tahun 2012 dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,96 % (dua belas koma sembilan puluh enam per seratus), rata-rata penurunan kemiskinan per tahun hanya mencapai 0,37 % (nol koma tiga puluh tujuh per seratus). Selain itu, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 % (sebelas koma dua puluh empat per seratus) pada tahun 2005 menjadi 6,32 % (enam koma tiga puluh dua per seratus) pada bulan Februari 2012. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 mengusung tema Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat.

Indonesia, 95% (sembila puluh lima per seratus) dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 (seratus tiga belas koma tujuh per seratus) kg/jiwa/tahun (BPS,2011) . Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi beras Negara tetangga. Dengan demikian Indonesia menjadi Negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejala dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam dua tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan PERUM BULOG tidak mencapai target sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun Pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan program RASKIN, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targeted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program RASKIN) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin. Namun demikian secara singkat masih tetap disebut sebagai Program RASKIN.

Program RASKIN sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola baik secara lintas sektoral baik vertical maupun horizontal. Seluruh Kementrian/ Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program RASKIN, yang diwujudkan dalam 6 (enam) Tepat. Para pemangku kepentingan Program RASKIN terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdaya nya agar penyaluran RASKIN kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) Tepat.

RTS-PM RASKIN pada tahun 2013 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011(PPLS'11) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relative. Pada tahun 2013 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam system pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN), Sekretraiat Wakil Presiden, yakni sistem Basis Data Terpadu Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk.

Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada PERUM BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat Miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi

kelompok Masyarakat Miskin bertujuan untuk mengurangi beban para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran RASKIN, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) RASKIN 2013. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program RASKIN secara nasional, tetapi belum mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal maka pemerintah Provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) RASKIN, dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Juknis) RASKIN untuk mempertajam Pedum RASKIN. Dengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan Program RASKIN.

II. TUJUAN DAN SASARAN.

A. Tujuan.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok Masyarakat Miskin bertujuan untuk mengurangi beban para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

B. Sasaran.

Sasaran Program RASKIN Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran 46.450 (empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh) RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS/bulan atau setara 180 (seratus delapan puluh) kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/kg netto di TD.

III. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN.

Dalam rangka pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2013 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi RASKIN Tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan serta Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/ Kelurahan.

Penanggung Jawab pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan Di Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/ Lurah.

A. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten.

Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASKIN di wilayah Kabupaten Semarang.

1. Kedudukan.

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang adalah pelaksana program RASKIN di Kabupaten Semarang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang.

2. Tugas.

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Provinsi.

3. Fungsi.

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penganggaran Program RASKIN di Kabupaten Semarang;
- b. penetapan pagu Kecamatan;
- c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- d. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Semarang;
- e. sosialisasi Program RASKIN di Kabupaten Semarang;
- f. perencanaan penyaluran RASKIN;
- g. penyelesaian HTR RASKIN dan administrasi;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/ Kelurahan;
- j. pelaporan pelaksanaan RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Provinsi.

4. Struktur dan Keanggotaan.

- a. Penanggungjawab : Bupati Semarang
- b. Pelaksana
 - 1) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
 - 2) Wakil Ketua : Asisten Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
 - 3) Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
 - 4) Seksi-seksi
 - a) Seksi Perencanaan
 - Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.
 - Anggota : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

- b) Seksi Pengaduan Masyarakat
- Koordinator : Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.
 - Anggota : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
- c) Seksi Monitoring dan Evaluasi
- Koordinator : Kepala Subbagian Bina Pertanian dan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
 - Anggota :
 - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang.
 - Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang.
- d) Seksi Distribusi
- Koordinator : Kepala Gudang PERUM BULOG Bawen.

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

B. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan.

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASKIN di tingkat Kecamatan masing-masing dan membentuk Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dengan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur keanggotaan sebagai berikut :

1. Kedudukan.
Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana program RASKIN di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
2. Tugas.
Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program RASKIN di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang.
3. Fungsi.
Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan penyaluran RASKIN di Kecamatan;
 - b. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data RTS-PM;
 - c. sosialisasi Program RASKIN di Kecamatan;
 - d. pendistribusian RASKIN;
 - e. penyelesaian HTR RASKIN dan administrasi;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan;

- g. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan;
 - h. pelaporan pelaksanaan RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang.
4. Struktur dan Keanggotaan.
- a. Penanggung jawab : Camat
 - b. Pelaksana
 - 1) Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - 2) Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan
 - 3) Anggota :
 - 1) Staf Kecamatan
 - 2) Koordinator Statistik Kecamatan (KSK);
 - 3) SATKER RASKIN.

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.

C. Pelaksana Penyaluran RASKIN di Desa/ Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan program RASKIN di tingkat Desa/Kelurahan.

1. Kedudukan.
Pelaksana Penyaluran RASKIN di Desa/ Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.
2. Tugas.
Pelaksana Penyaluran RASKIN di Desa/ Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
3. Fungsi.
Pelaksana Penyaluran RASKIN di Desa/ Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan RASKIN dari PERUM BULOG di TD;
 - b. pendistribusian dan penyerahan RASKIN kepada RTS-PM di TB;
 - c. penerimaan HTR RASKIN dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk Subdivre PERUM BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada SATKER RASKIN;
 - d. penyelesaian administrasi penyaluran RASKIN yaitu BAST dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan.

- g. pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan;
- h. pelaporan pelaksanaan RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang.

4. Struktur dan Keanggotaan.

- a. Penanggung jawab : Camat
- b. Pelaksana
 - 1) Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - 2) Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan
 - 3) Anggota :
 - 1) Staf Kecamatan
 - 2) Koordinator Statistik Kecamatan (KSK);
 - 3) SATKER RASKIN.

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.

C. Pelaksana Penyaluran RASKIN di Desa/ Kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan program RASKIN di tingkat Desa/Kelurahan.

- 1. Kedudukan.
Pelaksana Penyaluran RASKIN di Desa/ Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- 2. Tugas.
Pelaksana Penyaluran RASKIN di Desa/ Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima, dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
- 3. Fungsi.
Pelaksana Penyaluran RASKIN di Desa/ Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan RASKIN dari PERUM BULOG di TD;
 - b. pendistribusian dan penyerahan RASKIN kepada RTS-PM di TB;
 - c. penerimaan HTR RASKIN dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk Subdivre PERUM BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada SATKER RASKIN;
 - d. penyelesaian administrasi penyaluran RASKIN yaitu BAST dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan.

4. Struktur dan Keanggotaan.
 - a. Penanggung jawab : Kepala Desa/ Lurah
 - b. Pelaksana
 - 1) Ketua : Sekretaris Desa/ Lurah
 - 2) Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan
 - 3) Anggota :
 - a) Aparat Desa/kelurahan
 - b) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
 - c) Satgas RASKIN

Pelaksana Penyaluran RASKIN di Desa/ Kelurahan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

D. SATKER RASKIN.

1. Kedudukan.
SATKER RASKIN berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kasubdivre PERUM BULOG sesuai tingkatannya.
2. Tugas.
SATKER RASKIN mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan RASKIN kepada pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi RASKIN, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan HTR RASKIN kepada bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR RASKIN.
3. Fungsi.
SATKER RASKIN mempunyai fungsi:
 - a. pengantaran dan penyerahan RASKIN ke pelaksana distribusi di TD;
 - b. penggantian RASKIN yang ditolak RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas;
 - c. penerimaan HTR RASKIN dari pelaksana distribusi RASKIN dan menyetorkan ke rekening HTR PERUM BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR RASKIN;
 - d. penyelesaian administrasi distribusi RASKIN yaitu *Delivery Order (DO)*, BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HTR (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas antara lain jumlah distribusi beras, setoran HTR dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kasubdivre PERUM BULOG secara periodik setiap bulan.

IV. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.

A. Perencanaan.

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM.
 - a. RTS-PM yang berhak mendapatkan RASKIN adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
 - b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran data RTS-PM melalui MUSDES/MUSKEL dan/atau MUSCAM.
2. Penetapan TD.
Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan.
3. Penetapan TB.
TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Penyaluran) dengan RTS-PM setempat.

B. Penganggaran.

1. Anggaran subsidi RASKIN tahun 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013;
2. Biaya operasional RASKIN dari gudang PERUM BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab PERUM BULOG;
3. Biaya operasional RASKIN dari TD sampai ke RTS-PM RASKIN menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dengan uraian :
 - a. Untuk Kelurahan, bantuan operasional RASKIN paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/bulan/penyaluran/Kelurahan atau Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) setahun dan dapat dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kelurahan;
 - b. Untuk Desa, bantuan operasional RASKIN dapat dialokasikan pada Dana Alokasi Umum Desa yang besarnya disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing.

4. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran RASKIN dari TD kepada RTS, maka Pemerintah Daerah berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program RASKIN;
5. Biaya penyelenggaraan Program RASKIN termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan (UP) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Biaya Operasional (BOP) PERUM BULOG;
6. Kegiatan Tim Koordinasi RASKIN dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Pelaksana Penyaluran RASKIN dan SATKER RASKIN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Biaya Operasional (BOP) Perum PERUM BULOG.

V. MEKANISME PELAKSANAAN.

A. Panduan Pelaksanaan Program RASKIN.

1. Dalam pelaksanaan Program RASKIN diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa/ Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program RASKIN;
2. Panduan pelaksanaan Program RASKIN terdiri dari :
 - a. Pedoman Umum RASKIN;
 - b. Petunjuk Pelaksanaan RASKIN;
 - c. Petunjuk Teknis RASKIN.
3. Pedoman Umum RASKIN adalah panduan pelaksanaan RASKIN untuk tingkat nasional berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program RASKIN yang berlaku secara nasional.
4. Petunjuk Pelaksanaan RASKIN adalah panduan pelaksanaan RASKIN untuk pelaksanaan Program RASKIN di tingkat Provinsi yang khusus sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
5. Petunjuk Teknis RASKIN adalah panduan pelaksanaan RASKIN di tingkat Kabupaten/ Kota yang disusun khusus sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten/ Kota.

B. Pagu RASKIN.

1. Penetapan Pagu RASKIN
 - a. Pagu RASKIN Kabupaten Semarang Tahun 2013 ditetapkan pemerintah sesuai kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 8.361.000 (delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu) ton/ tahun untuk 46.450 (empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh) RTS-PM atau sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS/bulan setara dengan 180 (seratus delapan puluh) kg/RTS/tahun.

- b. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS hasil pendataan Badan Pusat Statistik dan dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Pagu RASKIN di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui MUSCAM yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Musdes/MUSKEL yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu RASKIN di masing-masing Desa/Kelurahan;
3. Apabila Pagu RASKIN di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat.

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/ Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan MUSDES, MUSKEL, atau MUSCAM untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu :

1. MUSDES/MUSKEL melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011;
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima RASKIN maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak;
3. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari :
 - a. balita dan anak usia sekolah;
 - b. kepala Rumah Tangganya perempuan;
 - c. kondisi fisik rumahnya tidak layak huni;
 - d. berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
4. Pelaksanaan Musyawarah dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan;

5. Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/kelurahan, atau terdapat pemekaran desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan maka atas permintaan desa/kelurahan dapat dilakukan MUSCAM yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan;
6. Hasil MUSDES/MUSKEL dan/ atau MUSCAM dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang. FRP hasil MUSCAM dilampiri Berita Acara Pelaksanaan MUSCAM.

D. Sosialisasi.

1. Sosialisasi Program RASKIN adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program RASKIN. Diharapkan dengan sosialisasi Program RASKIN dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program RASKIN sehingga dapat tercapai target 6 (enam) Tepat yaitu:
 - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat;
 - b. Tepat Jumlah;
 - c. Tepat Harga;
 - d. Tepat Waktu;
 - e. Tepat Administrasi;
 - f. Tepat Kualitas.
2. Sosialisasi Program RASKIN dapat dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Provinsi sampai dengan ke RTS-PM :
 - a. Tim Koordinasi RASKIN Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang;
 - b. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan;
 - c. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pelaksana distribusi dan RTS-PM.

E. Monitoring dan Evaluasi.

1. Dalam Rangka meningkatkan efektifitas penyaluran RASKIN kepada RTS-PM RASKIN maka Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang dan Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran RASKIN;
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran RASKIN dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran RASKIN dan mencari solusi untuk memecahkan masalah;
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang Tim Koordinasi RASKIN dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran RASKIN Sampai Dengan TD.

Penyediaan dan penyaluran beras RASKIN sampai ke TD menjadi tugas PERUM BULOG.

1. Penyediaan Beras RASKIN.

Penyediaan beras untuk RTS-PM RASKIN oleh PERUM BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras RASKIN sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo PERUM BULOG dengan kuantum 15 (lima belas) kg/ karung dan/ atau 50 (lima puluh) kg/ karung.

2. Rencana Penyaluran.

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran RASKIN, PERUM BULOG bersama Tim Koordinasi RASKIN menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

G. Mekanisme Penyaluran.

1. Ketua Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Kasubdivre PERUM BULOG berdasarkan pagu RASKIN dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. Berdasarkan SPA, Kasubdivre PERUM BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada SATKER RASKIN;
3. Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASKIN mengambil beras di gudang PERUM BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di TD;
4. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan Kualitas dan kuantitas RASKIN yang diserahkan oleh SATKER RASKIN di TD;
5. Apabila terdapat RASKIN yang tidak sesuai dengan kualitas beras PERUM BULOG, maka Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikan kepada SATKER RASKIN untuk diganti dengan kualitas yang sesuai;
6. Pelaksana distribusi RASKIN menyerahkan RASKIN kepada RTS-PM sebanyak 15 (lima belas) Kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN kecamatan;
7. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-2011 BPS, maka Pokja RASKIN tidak diperkenankan untuk membagi RASKIN kepada Rumah Tangga Miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1;
8. Apabila distribusi RASKIN kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di TD, maka Pemerintah Daerah harus mendistribusikan RASKIN dari TD ke TB sampai ke RTS-PM;

H. Pembayaran HTR.

1. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi RASKIN pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp.1.600,- (seribu enam ratus)/kg netto di TD;
2. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada SATKER RASKIN atau disetor langsung ke rekening HTR PERUM BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi RASKIN;
3. Atas pembayaran HTR tersebut, dibuatkan Tanda Terima Penjualan RASKIN (TT-HP RASKIN) rangkap 3 (tiga) oleh SATKER RASKIN;
4. HTR RASKIN yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi RASKIN harus disertai bukti setor asli, Tanda Terima Penjualan RASKIN (TT-HP RASKIN) diberikan kepada Pelaksana Distribusi setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan;
5. Pelaksana Distribusi RASKIN tidak dibenarkan menunda penyerahan HTR kepada SATKER RASKIN atau rekening HTR PERUM BULOG di bank;
6. Apabila Pelaksana Distribusi RASKIN melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi RASKIN dan melaporkan kepada penegak hukum untuk diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya demi kelancaran distribusi RASKIN Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi RASKIN;
7. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HTR, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai;

I. Pembiayaan.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi RASKIN.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program RASKIN, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau PERUM BULOG.

VI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN.

A. Pengendalian.

1. Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja Program RASKIN ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat, RASKIN hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, setelah dilakukan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui, MUDES/MUSKEL yang dituangkan dalam DPM-1;
- b. Tepat Jumlah, jumlah beras RASKIN yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 (lima belas) Kg/RTS/bulan atau 180 (seratus delapan puluh) kg/ RTS/tahun;
- c. Tepat Harga, harga tebus RASKIN adalah sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus)/kg netto di TD;
- d. Tepat Waktu, waktu Pelaksanaan Distribusi beras terhadap RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi;
- e. Tepat Administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu;
- f. Tepat Kualitas, terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

2. Pengawasan.

Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Semarang dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Pelaporan.

1. Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/ Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan secara periodik setiap bulan;
2. Tim Koordinasi Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang secara Periodik;
3. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Provinsi secara periodik setiap triwulan;
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program RASKIN dibuat oleh Tim Koordinasi Kabupaten Semarang pada akhir tahun.

VII. PENGADUAN.

Pengaduan pelaksanaan Program RASKIN dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan maupun Pemerintah Desa setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi RASKIN Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi);
2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Untuk Pengaduan di Kabupaten Semarang dapat menghubungi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan Program RASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi dan Kabupaten Semarang serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan materi pengaduan.
5. Pengaduan tentang kualitas, dapat langsung diselesaikan/ditindaklanjuti oleh PERUM BULOG.

VIII. LAIN-LAIN.

RASKIN adalah hak masyarakat Miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat Miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana RASKIN yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

IX. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Semarang.



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 27 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH
 TANGGA MISKIN DI KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN 2013

**FORMAT FORMULIR SURAT, BERITA ACARA DAN LAPORAN DALAM
 PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
 DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013**

I. FORMAT DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2013

MODEL DPM-1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2013

PROVINSI : -----
 KABUPATEN/KOTA : -----
 KECAMATAN : -----
 KELURAHAN/DESA : -----

| No. | Nama | Alamat Lengkap | Jumlah Keluarga | Keterangan |
|-----|---------------|----------------|-----------------|------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| dst | | | | |
| | Jumlah | | | |

Mengetahui/Disahkan
 Camat

(Tanda tangan dan stempel)
 (nama jelas)

-----,-----2013
 Ditetapkan
 Kepala desa/lurah

(Tanda tangan dan stempel)
 (nama jelas)

II. FORMAT DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2013

MODEL DPM-2

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2013

PROVINSI : -----
 KABUPATEN/KOTA : -----
 KECAMATAN : -----
 KELURAHAN/DESA : -----
 RT/RW : -----

| No. | Nama | Alamat Lengkap | Jumlah Keluarga | Keterangan |
|-----|---------------|----------------|-----------------|------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| dst | | | | |
| | Jumlah | | | |

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah

-----2013
Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi

(Tanda tangan dan stempel)

(Tanda tangan dan stempel)

(nama jelas)

(nama jelas)

III. FORMAT BERITA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

| |
|------------|
| MODEL BAST |
|------------|

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

NOMOR :-----

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA)-----

No :----- tanggal-----dan SPPB/DO No. -----

Pada hari ini :----- tanggal ----- bulan -----Tahun -----

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : -----

Jabatan : Satker RASKIN Perum BULOG

Divre/Subdivre/Kansilog -----

Selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama : -----

Jabatan : -----

Selanjutnya disebut PIHAK I

PIHAK I telah menyerahkan beras RASKIN di TD untuk alokasi bulan -----
sebanyak-----kg untuk -----RTS-PM dan PIHAK II telah menerima
beras RASKIN di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut di
atas dengan pembayaran tunai.

Penyerahan beras sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat menjadi tanggungjawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima RASKIN dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II,

PIHAK I,

Tanda tangan

Tanda tangan

(nama jelas)

(nama jelas)

Catatan :

Pejabat yang mewakili/ditunjuk

IV. FORMAT REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN

MODEL MBA-0

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN

KABUPATEN/KOTA : -----
 KECAMATAN : -----
 ALOKASI BULAN : ----- 2013
 DISALURKAN BULAN : ----- 2013

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima beras RASKIN di Titik Distribusi, telah disalurkan beras sebanyak ----- kg untuk RTS-PM dengan rincian sebagai berikut:

| No. | KEL/DESA/KEC | Jumlah RTS-PM | KUANTUM (Kg) | NILAI (Rp. 1600/kg) | BAST Nomor |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------------------|------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| dst | | | | | |
| | Jumlah | | | | |

Mengetahui/Disahkan
Camat.

-----2013
SATKER RASKIN
DIVRE/SUB DIVRE/KANSILOG

(Tanda tangan dan stempel)

(Tanda tangan dan stempel)

(nama jelas)

(nama jelas)

Catatan :
Pejabat yang mewakili/ditunjuk

V. FORMAT REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN

MODEL MBA-1

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN PENJUALAN RASKIN

KABUPATEN/KOTA : -----
 KECAMATAN : -----
 DISALURKAN BULAN : ----- 2013

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan RASKIN di kecamatan, untuk alokasi bulan-----2013, telah disalurkan beras sebanyak-----kg untuk ----- RTS-PM dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TD ¹ | Jumlah RTS - PM | Kuantum (kg) | Nilai (Rp.) | Keterangan |
|-----|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | |

Bupati/Walikota ^{1) 2)}

-----2013
 SATKER RASKIN
 DIVRE/SUB DIVRE/KANSILOG
 KEPALA ³⁾,

(Tanda tangan dan stempel)

(Tanda tangan dan stempel)

(nama jelas)

(nama jelas)

Catatan :

^{2) 3)} **Pejabat yang mewakili/ditunjuk**

VI. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN

MODEL LT-0

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Laporan Pelaksanaan Program RASKIN**
 Bulan----- Tahun 2013

Kepada Yth.:
 Ketua Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang
 di-----

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan RASKIN bulan -----
 Tahun 2013, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : -----(isinya laporan tentang pelaksanaan program RASKIN yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)
02. Penyaluran Beras :

| No. | Desa/Kel | Alokasi | | | Realisasi | | |
|-----|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | | s/d bulan lalu | Bulan ini | s/d bulan ini | s/d bulan lalu | Bulan ini | s/d bulan ini |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | |

03. Hasil Monev
 Permasalahan dan Saran : -----

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

-----,-----2013
 Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

(_____)

VII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN

MODEL LT-1

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program RASKIN
 Bulan----- Tahun 2013

Kepada Yth.:
 Ketua Tim Koordinasi RASKIN Provinsi Jawa Tengah
 di.-----

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan RASKIN bulan -----
 Tahun 2013, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : -----(isinya laporan tentang pelaksanaan program RASKIN yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

| No. | Kecamatan | Alokasi | | | Realisasi | | |
|-----|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | | s/d bulan lalu | Bulan ini | s/d bulan ini | s/d bulan lalu | Bulan ini | s/d bulan ini |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | |

03. Hasil Monev
 Permasalahan dan Saran : -----

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

-----,-----2013
 Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Semarang

(_____)

VIII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN

MODEL LT-2

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program RASKIN
 Bulan----- Tahun 2013

Kepada Yth.:
 Ketua Tim Koordinasi RASKIN Provinsi Jawa Tengah
 di.-----

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan RASKIN bulan -----
 Tahun 2013, sebagai berikut:

01. Sosialisasi : -----(isinya laporan tentang pelaksanaan program RASKIN yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

02. Penyaluran Beras :

| No. | Kab/Kota | Alokasi | | | Realisasi | | |
|-----|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | | s/d bulan lalu | Bulan ini | s/d bulan ini | s/d bulan lalu | Bulan ini | s/d bulan ini |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | |

03. Hasil Monev
 Permasalahan dan Saran : -----

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

-----,-----2013
 Tim Koordinasi RASKIN Provinsi

(_____)

IX. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Contoh Berita Acara

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berdasarkan Surat Bupati Semarang Nomor-----tanggal-----2013, tentang penetapan pagu RASKIN tahun 2013 maka pada hari ini ----- tanggal-----bulan-----tahun dua ribu tiga belas telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pagu RASKIN Desa/Kelurahan sebanyak ----- RTS-PM dengan jumlah beras sebanyak -----kg per bulan.
2. Rumah tangga yang masih layak sebanyak ----- (a) ___RTS -PM dan dinyatakan tidak layak, pindah keluar Desa/Kelurahan dan RTS tunggal (tidak punya anggota rumah tangga) meninggal dunia sebanyak -----(b)-- --RTS digantikan dengan rumah tangga yang dinilai layak dan belum terdaftar dalam data RTS BPS sebanyak -----(c)----- RTS-PM.
3. RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota rumah tangga yang dinilai layak menerima RASKIN sebanyak -----(d)----- RTS-PM.
4. Rumah tangga miskin yang layak sesuai kriteria dan disetujui sebagai penerima manfaat RASKIN sebanyak -----(e)-----RTS-[M.
5. Dengan demikian jumlah RTS-PM Desa/Kelurahan sebanyak (a) + (b) + (c) + (d) + (e) dengan rincian sesuai daftar terlampir.
6. Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan /Balai Desa, atau di -----.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD/Dekel

-----,-----2013
Kepala Desa/Lurah

Tanda tangan/stempel
(Nama Terang/Tanda Tangan)

(Nama Terang)

Perwakilan Peserta Musyawarah
Dari Pokmas dan RTS di setiap dusun/RW

1.-----

3.-----

(Nama terang/tanda tangan)

(Nama terang/tanda tangan)

2.-----

4.-----

(Nama terang/tanda tangan)

(Nama terang/tanda tangan)

Disahkan oleh:
Camat

(Tanda tangan dan stempel)
Nama Terang

X. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Contoh Berita Acara

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati Semarang Nomor-----tanggal-----2013, tentang penetapan pagu RASKIN tahun 2013 maka pada hari ini ----- tanggal-----bulan-----tahun dua ribu tiga belas kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan -----Kabupaten Semarang telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

| No. | Nama Desa/Kelurahan | RTS-PM | | Keterangan |
|-----|---------------------|--------|--------------|------------|
| | | awal | Hasil MUSCAM | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| dst | | | | |
| | Jumlah | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah

-----,-----2013
Kepala Desa/Lurah

Tanda tangan/stempel
(Nama Terang/Tanda Tangan)

(Nama Terang)

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Tanda tangan/stempel
(Nama Terang/Tanda Tangan)

Tanda tangan/stempel
(Nama Terang/Tanda Tangan)

Disahkan oleh:
Camat

(Tanda tangan dan stempel)
Nama Terang

XI. FORMAT FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP)



Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
Program Raskin 2013



| | |
|------------------|-------------------|
| Provinsi : | Kecamatan : |
| Kab/Kota : | Kelurahan : |

RTS-PM YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

| No. | Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) <i>(nama lengkap sesuai di dalam DPM)</i> | Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) <i>(nama lengkap sesuai di dalam DPM)</i> | Alamat Lengkap | Alasan dikeluarkan <i>(beri tanda "x" di salah satu kotak)</i> | | | |
|-----|---|---|----------------|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | RT pindah | Seluruh anggota RT sudah meninggal | RT tercatat lebih dari 1 kali (duplikasi RT) | RT kaya |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Formulir ini dapat diperbanyak

XII. FORMAT RTS-PM YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAFTAR PENERIMA MANFAAT DPM

RTS-PM YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

| No. | Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) | | Nama Pasangan Rumah Tangga (PKRT) | | Alamat Lengkap |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| | Nama | Bln/Thn lahir | Nama | Bln/Thn lahir | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |
| | | □□/□□□□ | | □□/□□□□ | |

Mengetahui/Disahkan
Camat
(tanda tangan & stempel)

(.....)

.....2013
Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah
(tanda tangan & stempel)

(.....)

Formulir ini dapat diperbanyak

XIII. FORMAT SURAT PERINTAH ALOKASI

KOP SURAT

MODAL SPA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Alokasi RASKIN
Bulan----- Tahun -----

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Kepada
Yth.

di.-----

Menunjuk surat dari Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi RASKIN pusat Nmor : ----- tanggal ----- 2013 perihal pagu RASKIN, maka dengan ini kami mengajukan penerbitan DO RASKIN Bulan ----- alokasi ----- 2013 rincian masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan program RASKIN bulan Tahun 2013, sebagai berikut:

| No. | Kecamatan | Jumlah RTS | Kuantum | Jumlah |
|-----|-----------|------------|---------|--------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| dst | | | | |
| | Jumlah | | | |

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemerintah Kabupaten Semarang
Cap/Tanda Tangan
Nama Jelas

- Tembusan
- 1.
 - 2.
 3. Dst

